

UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BESAR Nomor: 184/24.1PB.7/31.75/-1.824.27/e/2017

Nama Perusahaan

Nama Penanggung Jawab / Jabatan

Alamat Perusahaan 3.

Nomor Telepon Perusahaan

5. Nilai Kekayaan Bersih Perusahaan (Tidak Termasuk Nilai Tanah dan Bangunan)

6 Kelembagaan

Zonasi

4652

4659

Kegiatan Usaha (KBLI) 4651 PERDAGANGAN 8.

BESAR KOMPUTER, PERLENGKAPAN KOMPUTER DAN PIRANTI LUNAK

PERDAGANGAN BESAR PERLENGKAPAN

ELEKTRONIK DAN TELEKOMUNIKASI DAN BAGIAN-BAGIANNYA

PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN LAINNYA

PT DELAMETA BILANO

TRI BAYU WICAKSONO / DIREKTUR

GEDUNG PERKANTORAN PULOMAS GEDUNG II LT. 4 NO. 03B, JL. JENDERAL AHMAD YANI NO. 2 , KEL.KAYU PUTIH, KEC.PULO GADUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

0214700321

Rp. 11.000.000.000,00

PENYALUR/ DISTRIBUTOR/ EXPOR IMPOR K.1 SUB ZONA PERKANTORAN (Sesuai)

KOMPUTER DAN SUKU CADANGNYA

PERLENGKAPAN ELEKTRONIK DAN TELEKOMUNIKASI

DAN BAGIAN-BAGIANNYA

ALAT TEKNIKI MEKANIKALI ELEKTRIKAL

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN INI BERLAKU DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MENJALANKAN USAHANYA SESUAI IZIN INI.

SIUP ini diberikan dengan ketentuan

 Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan kepada Pejabat Penerbit SIUP.
SIUP akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/peraturan perizinan yang berlaku di bidang usaha perdagangan. SIUP ini dilarang digunakan untuk melakukan

a. Kegiatan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;

b. Kegiatan usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game); atau
c. Kegiatan usaha perdagangan lainnya (selain butir a dan b) yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan

tersendiri

Dikeluarkan di Pada tanggal

Jakarta

22 September 2017

KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

> DESTI ERNANINGSIH, SH, MH NIP 196412081993032003







